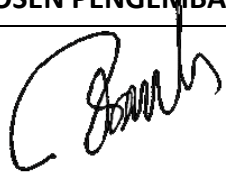


RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER

	Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS WAHID HASYIM		
	Nama Fakultas	:	HUKUM		
	Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH		KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
POLITIK HUKUM PIDANA			2	-	I
OTORITASI		DOSEN PENGEMBANG RPS		KETUA PROGRAM	
		 Dr. Ainul Masruroh, S.HI. SH., MH.		  Dr. M. Shidqon, S.H., MH	

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah;
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi hukum;
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, and mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum;
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam Tulisan;
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang sosiologi hukum.
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

mahasiswa diharapkan mampu menjadi ilmuwan hukum yang mampu menganalisis secara kritis hubungan antara politik, hukum, dan masyarakat dalam konteks hukum pidana. Mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa hukum pidana tidak hanya sebatas kumpulan norma, tetapi juga merupakan produk dari interaksi berbagai kekuatan sosial dan politik. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam mencapai tujuannya serta mengusulkan alternatif solusi untuk permasalahan hukum pidana kontemporer.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata Kuliah Politik Hukum Pidana bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai interaksi antara politik dan hukum dalam konteks pidana. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor politik, sosial, dan budaya mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan hukum pidana dalam suatu masyarakat.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/ Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/ Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap kontrak belajar, Mampu menguraikan dasar-dasar hukum pidana sebagai prasyarat dan hubungan/ kedudukan dengan hukum pidana anak	Pengantar Mata Kuliah Rencana pembelajaran Pengantar politik hukum pidana	Kuliah Interaktif	2X50	- Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun	5
2-4	Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan pengertian, ruang lingkup, pendekatan dalam politik hukum pidana	Politik hukum dan politik hukum pidana, Pengertian, Ruang lingkup, Konfigurasi politik sebagai protes dalam politik hukum	Kuliah Interaktif	2X50	- Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun	5
5-7	Mahasiswa mampu memahami latar belakang pertimabangn politik hukum pidana dan politik criminal/hukum pidana	Pengertian, Hubungan, Penanggulangan kejahatan Pertimbangn politik hukum pidana, Pengertian politik criminal, Hubungan politik hukum pidana dengan politik kriminal, Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan terpadu ,	Kuliah Interaktif	2X50	- Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun	5

		Faktor -faktor kondusif penyebab kejahatan, Perhatian PBB terhadap perkembangan kejahatan				
8	Evaluasi/Ujian Tengah Semester		Ujian tertulis	2x50	• Ketepatan dalam menjawab soal • Kedisiplinan dan sopan santun	15
9	Mahasiswa mampu menguraikan upaya penal dan non penal	Upaya penal dan Upaya non	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
10-11	Mahasiswa mampu memahami penal reform/pembaharuan hukum pidana	Pembaharuan hukum pidana Indonesia, Arah Pembaharuan hukum pidana nasional, Perkembangan pengaturan hukum pidana di luar KUHP, Politik hukum pidana perubahan KUHP Nasional dan KUHP	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
12-13	Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menganalisis pembaharuan hukum pidana, KUHP, KUHPA dan hukum pidana di luar KUHP	Pembaharuan hukum pidana dalam KUHP dan KUHP. Aspek perubahan dalam KUHP Nasional, Pengaturan dalam KUHP	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
14	Evaluasi/Ujian Akhir Semester		Ujian tertulis	2x50	• Ketepatan dalam menjawab soal • Kedisiplinan dan sopan santun	25

Daftar Referensi:

1. Barda Nawawi, Arif, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
2. Barda Nawawi, Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, 2008
3. Barda Nawawi, Arif, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2012
4. Barda Nawawi, Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010
5. Barda Nawawi, Arif, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
6. Barda Nawawi, Arif, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2006 Barda Nawawi, Arif, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2006 Semarang
7. Hazairin, Tujuh Serangkai, Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1981
8. Harjo, Philipus M, att all, Pengertian Hukum Administrasi Indonesia , UNTAG Hukum. Mathieu Deflem, Sociology of Law, Cambridge: University Press, 2008
9. Eddy O S Hiraiej, Prinsip - Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2016.
10. M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
11. Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia Dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Bina Aksara
12. Mochtar Kusumaatmadja, 2008, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni